



PUTUSAN

Nomor 503 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DAHLAN DUNSU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Veteran, bertempat tinggal di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. IZRA JINGA SAEANI, S.H.;
2. SUIKI, S.H.;
3. ANWAR, S.H.;

Kesemuanya Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, beralamat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara, Jalan Jati Raya/Lorong Bunga 555 Nomor 5, Kelurahan Wowawunggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 3 Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. FAJAR, S.ST., MPA., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
 2. LA EGE, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 166/100/X/2012, Tanggal 16 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 503 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00141/Desa Masalili, tanggal 11 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 30/Masalili/2008, Tanggal 25 April 2008, Seluas 4.427 M² (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama Wa Ode Uli;

II. TENGGANG WAKTU ;

1. Pada tanggal 21 Mei 2012 Penggugat bersama La Mone bin La Ewa membuat surat pernyataan keberatan kepemilikan sertipikat tanah kepada Tergugat karena Tergugat mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00141 tertanggal 11 Juni 2008 dengan Surat Ukur tertanggal 25 April 2008 dengan Nomor 30/Masalili/2008 seluas 4.427 M² (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama Wa Ode Uli yang berada di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejak pada tanggal itu Penggugat mengetahui adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00141/Desa Masalili, tanggal 11 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 30/Masalili/2008, Tanggal 25 April 2008, Seluas 4.427 M² (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama Wa Ode Uli yang berada di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berada di atas tanah Penggugat dan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

III. ALASAN PENGGUGAT MENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan atau dalil-dalil hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas: 6.348 M² (enam ribu tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Bungi/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang sekarang berada di wilayah Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr kintal Darihu dan kintal La Huda;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr kintal La Fama;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr kintal La Fadiri, kintal La Ode Mbege dan kintal La Kosimbu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr kintal La Badjili;
3. Tanah tersebut seluas 6.348 M² (enam ribu tiga ratus empat puluh delapan meter persegi). Awalnya tanah tersebut adalah tanah adat dan dikuasai oleh ayah kandung La Inka bernama La Beto dari tahun 1952 sampai tahun 1968 yang berada di wilayah Desa Bungi, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sekarang berada di wilayah Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna karena adanya pemekaran Desa. Setelah La Beto meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh La Inka (anak kandung La Beto) dari tahun 1968 sampai tahun 1975, dan pada tanggal 14 April 1968 La Inka mengajukan permohonan pemberian hak atas sebidang tanah kepada Gubernur Kepala Daerah (Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara). Setelah La Inka meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh anak kandung La Inka bernama La Kilo (saudara kandung Penggugat) dari tahun 1975 sampai sekarang;
4. Maka pada tanggal 10 Maret 1969 Gubernur Kepala Daerah (Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara) menerima permohonan La Inka (ayah kandung Penggugat) pemberian hak atas sebidang tanah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara) dengan nomor Surat Keputusan: 23/UH-IB/4/1969 tertanggal 10 Maret 1969 dengan Gambar Situasi

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 503 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Desember 1968 atas nama La Inka seluas 6.348 M² (enam ribu tiga ratus empat puluh delapan meter persegi);

5. Pada hari Kamis tanggal 24 Juli 1975 La Inka (ayah kandung Penggugat) meninggal dunia di RK 3 Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibenarkan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kematian Nomor 474/MBD/19/2012 dikeluarkan oleh Kepala Desa Mabodo La Ode Zalimin pada tanggal 10 Agustus 2012 dan La Inka (ayah kandung Penggugat) meninggalkan keturunan 4 (empat) orang anak yang masing-masing yang bernama La Kilo, Dahlan Dunsu, Wa Ode Tauna dan Wa Ani berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris tertanggal 06/03/2012, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Mabodo La Ode Zalimin dengan register Nomor 474/MBD/05/2012 tertanggal 12 April 2012 dan dikuatkan oleh Camat Kontunaga Wa Ode Sutriati, S.Sos., NIP 197210191991012001 dengan register Nomor 539/46/2012 tertanggal 15 Agustus 2012;
6. Dari penguasaan atas sebidang tanah seluas 6.348 M² (enam ribu tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) yang dikuasai oleh La Inka (ayah kandung Penggugat) dari tahun 1968 sampai pada tahun 1975 diteruskan dan dikuasai oleh La Kilo saudara kandung Penggugat dari tahun 1975 sampai sekarang tidak ada pihak lain keberatan atas penguasaan Penggugat. Objek sengketa *a quo* dalam perkara *in litis* berada di wilayah Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara bukan berada di wilayah Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474/MBD/17/2012 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Mabodo La Ode Zalimin pada tanggal 13 Agustus 2012, dengan demikian objek sengketa *a quo* dalam perkara *in litis* cacat yuridis dan *obscur libel*;
7. Bahwa objek sengketa *a quo in litis* telah diterbitkan oleh Tergugat tanpa melalui mekanisme prosedur sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00141/Desa Masalili, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 30/Masalili/2008, Tanggal 25 April 2008, Seluas 4.427 M² (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama Wa Ode Uli yang berada di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* dalam perkara *in litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu: Pasal 4 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 94 dan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selain itu telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu: Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00141/Desa Masalili, tanggal 11 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 30/Masalili/2008, Tanggal 25 April 2008, Seluas 4.427 M² (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama Wa Ode Uli, melanggar Pasal 4 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 94 dan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00141/Desa Masalili, tanggal 11 Juni 2008,

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 503 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 30/Masalili/2008, Tanggal 25 April 2008, Seluas 4.427 M² (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama Wa Ode Uli;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut, yaitu:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00141/Desa Masalili, tanggal 11 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 30/Masalili/2008, Tanggal 25 April 2008, Seluas 4.427 M² (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama Wa Ode Uli;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *C.q.* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00141 Desa Masalili Tanggal 11 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 30/Masalili/2008 Tanggal 25 April 2008 dengan luas 4.427 M² (empat ribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama Wa Ode Uli;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena hanya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tanpa mengikutsertakan Kepala Desa Masalili selaku Pejabat yang mengeluarkan surat keterangan tanah yang antara lain menjadi dasar terbitnya sertipikat hak milik terhadap obyek perkara *a quo*;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 6 (enam) yang antara lain menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* dalam perkara *in litis* berada di wilayah Desa Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474/MBD/17/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mabodo La Ode Zalimin pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2012, dengan demikian obyek sengketa *a quo* dalam perkara *in litis* cacat yuridis dan *obscur libel*. Pernyataan tersebut adalah tidak berdasar karena untuk menetapkan batas suatu wilayah administrasi bukanlah kewenangan dari Tergugat;

Berdasarkan hal-hal disebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 28/G.TUN/2012/PTUN-KDI, tanggal 3 Januari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 33/B/2013/PT.TUN.Mks, tanggal 1 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 September 2013 dan diterima pada tanggal 19 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/G.TUN/2012/PTUN-Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 16 Oktober 2013;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 503 K/TUN/2013



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan-ALASAN kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 33/B/2013/PT.TUN.Mks tertanggal 16 Juli 2013 yang sama sekali dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut Majelis Hakim Banding *a quo* tidak memberikan dasar dan alasan dalam pertimbangannya, sebagaimana pertimbangan pada halaman 5 paragraf ke-2 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dari segi kewenangan, segi prosedural dan segi substansi, dimana menitikberatkan pada bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Bandingnya, dimana menurut hemat Majelis Hakim Banding, ketiga surat bukti tersebut adalah bukti awal yang masih harus ditindaklanjuti dalam kaitan proses perolehan status obyek tanah tersebut dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dalam pendaftaran tanah, terlebih lagi apabila dicermati bukti P.3 dimana dalam halaman yang sama terdapat tulisan atau huruf yang berbeda-beda dalam menjelaskan isi surat bukti tersebut, sehingga kebenaran formalnya perlu dikaji kembali;



Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding *a quo*. Dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding menilai Majelis Hakim Banding *a quo* dalam memeriksa perkara dalam perkara *in litis* telah mengesampingkan dasar kepemilikan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding. Yang mana Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya dahulu telah memberikan dan menguraikan dalil-dalil hukum secara komprehensif yang menurut hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum tindakan Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* dalam perkara *in litis* karena tidak beralasan hukum baik dari segi kewenangan, segi prosedur formal dan segi substansi. Sehingga tepatlah sekiranya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dimaksud dibatalkan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *a quo*, sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 Paragraf ke-1 dan ke-2 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *a quo* dalam perkara *in litis* yang menyatakan pada pokoknya:

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dengan mencermati seluruh uraian pertimbangan dalam putusan pada halaman 24 sampai dengan 32 tersebut, maka dari segi kewenangan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan obyek sengketa didasarkan kepada Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Tergugat/Terbanding mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat hak milik nomor;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran tanah tersebut adalah pendaftaran tanah secara sistematis berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dijelaskan lebih rinci mengenai kebenaran materil terhadap aspek prosedural - formil terbitnya sertifikat hak milik obyek sengketa melalui pendaftaran tanah secara sistematis



dalam prona (*vide bukti T.18*) dan dalam proses pengukuran, penguasaan fisik tidak ada keberatan (*vide bukti T.5; T.10 dan vide bukti T.15*) dan selanjutnya verifikasi terhadap data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang masuk dalam prona Desa Masalili dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" (*bukti T.4*) yang selanjutnya dengan menunjuk bukti T.6 dan T.7 tersebut permohonan hak milik yang diajukan oleh La Ode Bidu dan kawan-kawan termasuk di dalamnya Wa Ode Uli dapat diproses haknya;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dalam pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding *a quo* yang mana Majelis Hakim Banding dimaksud dalam memeriksa dan memutus obyek sengketa menggunakan dasar pertimbangan hukum yang termuat dalam ketentuan sebagaimana Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yang sepatutnya Majelis Hakim Banding *a quo* menggunakan dasar pertimbangan yang termuat dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena bidang tanah tersebut telah terdaftar sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding *a quo* sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan yang benar menurut hukum;

Bahwa dari uraian-uraian atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *a quo* yang demikian telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *a quo* dalam perkara *in litis* yang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 7 Paragraf ke-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah benar dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri di Tingkat Banding ini sebagai dasar untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 28/G.TUN/2013/PTUN.Kdi tanggal 3 Januari 2013 tersebut;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *a quo* yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan pada pokoknya:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("onvoldoende gemotiveerd") harus dibatalkan;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan pada pokoknya:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II : Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 33/B/2013/PT.TUN.Mks tertanggal 16 Juli 2013, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan perkara Nomor 28/G.TUN/2013/PTUN.Kdi tertanggal 3 Januari 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *a quo* dalam perkara *in litis* secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil hukum



yang diajukan oleh dahulu Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi bahwa letak obyek sengketa tersebut adalah di Desa Mabodo dan bukan di Desa Masalili sesuai tersirat dalam pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding *a quo* dalam perkara *ini litis* dalam putusannya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan pada halaman 5 paragraf ke-2 *juncto* Pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari) dalam perkara *in litis* dalam putusannya sebagaimana tertuang dalam halaman 30 paragraf ke-4 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa lokasi objek sengketa sebenarnya berada di Desa Mabodo bukannya berada Desa Masalili, pengadilan akan mempertimbangkan karena hal ini berkaitan erat dengan substansi objek sengketa a quo, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh sebenarnya tidak ada yang tahu jelas dan pasti mengetahui batas desa antara Desa Masalili dan Desa Mabodo, terhadap batas wilayah desa yang berkaitan erat dengan pemekaran Desa Bungi menjadi Desa Mabodo, bahwa hingga pemeriksaan alat bukti data-data mengenai pemekaran desa maupun peta antara kedua desa tersebut tidak dapat dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa karena dalam pertimbangannya tersebut di atas menyatakan bahwa meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan untuk menghadirkan arsip pemekaran Desa Bungi, namun sampai berakhirnya tahap pembuktian tidak juga dihadirkan dalam persidangan, menyebabkan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari) dalam perkara *in litis* kembali tidak mengakui lagi kebenaran letak objek sengketa. Sehingga dalam hal ini timbul pertanyaan mengapa Majelis Hakim memerintahkan untuk menghadirkan arsip pemekaran desa bungi *a quo in litis*, semestinya Majelis Hakim *a quo* jika bukti sangat dibutuhkan terkait letak objek sengketa, meminta secara resmi kepada pihak terkait. Mengingat sifat aktif (*dominus litis*) Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dengan demikian terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* dalam perkara *in litis* tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut pula apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding setelah mencermati, membaca secara seksama dan meneliti isi seluruh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 33/B/2013/PT.TUN.Mks tertanggal 16 Juli 2013, sama sekali tidak mendapatkan atau menemukan satupun dari seluruh isi pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *a quo*, yang mempertimbangkan dalil-dalil hukum yang diajukan oleh dahulu Penggugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi terkait tindakan Termohon Kasasi dalam menerbitkan obyek sengketa yang sesuai dalil-dalil dahulu Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Hal mana dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara Hakim dalam memutus perkara adalah dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan atau dimohonkan oleh para pihak berperkara. Maka, pertimbangan *Judex Facti* nyata-nyata tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *a quo* dalam perkara *in litis* tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut pula apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan sangat tidak sependapat atas Putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 503 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kendari Nomor 28/G.TUN/2012/PTUN-KDI., tertanggal 3 Januari 2013 dalam pertimbangan *Judex Facti* yang sengaja tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dan/atau keterangan saksi dibawa sumpah di depan sidang dan bukti-bukti yuridis sehingga nampak sekali bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* terdapat indikasi mengaburkan keterangan saksi di bawah sumpah saksi La Ode Sabara dan La Ode Moe, terhadap pengakuan, bahwa arsip pemekaran desa tersebut ada pada Kantor Kepala Desa Mabodo terhadap pemekaran Desa Bungi yang terjadi pada tahun 1970, tidak ada arsip-arsip atau keterangan yang menjelaskan mengenai proses terjadinya pemekaran pada kantor Kepala Desa Mabodo. Sehingga dalam hal ini pula timbul pertanyaan mengapa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari) *a quo* memerintahkan pihak untuk menghadirkan arsip pemekaran desa bungi *a quo*, sebab mustahil ada perintah menghadirkan arsip *a quo* jika tidak ada pernyataan dalam bentuk pengakuan oleh saksi La Ode Sabara dan La Ode Moe bahwa arsip pemekaran desa tersebut ada pada kantor Kepala Desa Mabodo;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dengan demikian terbukti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* dalam perkara *in litis* tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

7. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan sangat tidak sependapat atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 28/G.TUN/2012/PTUN-KDI., tertanggal 3 Januari 2013 dalam pertimbangan *Judex Facti* sangat jelas keberpihakannya sesuai pertimbangan pada halaman 25 paragraf ke-5 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo*. Karena, yang dipertimbangkan hanyalah bukti-bukti surat dan keterangan dari Termohon Kasasi. Padahal saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi atas nama Irwan Candra adalah Kepala Desa Masalili yang terlibat langsung dalam rangkaian proses penerbitan obyek sengketa dan juga sekaligus sebagai suami dari pemilik obyek sengketa atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Wa Ode Uli. Bahwa di dalam keterangannya Irwan Candra diarahkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* sebagai saksi fakta. Yang sepatutnya keterangan saksi Irwan Candra tidak dapat dipertimbangkan karena saksi memiliki hubungan hukum dengan pemilik obyek sengketa yaitu adalah sebagai suami-isteri dan sudah jelas tentu kesaksiannya memiliki nilai subyektif bahkan pasti akan membenarkan tindakannya dalam mengurus hal-hal terkait menerbitkan obyek sengketa dan juga membenarkan sebab-musabab Wa Ode Uli dalam memperoleh tanah *a quo*;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dengan demikian terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* dalam perkara *in litis* tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pertimbangan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* sepatutnya dibatalkan;

8. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan sangat tidak sependapat atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 28/G.TUN/2012/PTUN-KDI., tertanggal 3 Januari 2013, dalam pertimbangannya dalam pokok perkara pada poin 25 halaman 30 yang mana Majelis Hakim *a quo* secara tidak langsung menyatakan bahwa sudah tepat letak obyek sengketa berada di Desa Masalili yang kemudian dengan menggunakan kalimat dalam pertimbangan berikutnya sesuai pertimbangan halaman 31 paragraf ke-1 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat yakni Bukti P-10 mengenai surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mabodo tertanggal 13 Agustus 2012 secara substansi juga tidak memberikan informasi yang jelas mengenai batas desa yang dihubungkan erat dengan lokasi yang menjadi objek sengketa apakah terletak di Desa Mabodo atau Desa Masalili;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* di atas tidak memberikan kepastian hukum dan selanjutnya ketidakpahaman dan/atau keberpihakan pertimbangan *Judex Facti* Majelis



Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* dalam perkara *in litis* menjadikan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sangat dirugikan atas pertimbangan tersebut, yang kemudian ditambah lagi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sehingga tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa alasan hukum membenarkan tindakan Pemohon Kasasi dalam menerbitkan obyek sengketa padahal berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis sangat jelas tindakan Termohon Kasasi sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Sehingga nampak sekali bahwa Majelis Hakim *a quo* tidak memahami sama sekali historis kedua desa tersebut, dimana kedua desa tersebut secara historis sangat berbeda dimana Desa Mabodo adalah pecahan Desa Bungi sedangkan Desa Masalili adalah pecahan dari Desa Mabolu (keterangan saksi Penggugat dimuka sidang dibawah sumpah). Desa Mabodo berada pada posisi sebelah timur Desa Bungi setelah terjadi pemekaran berbatasan langsung dengan Desa Masalili hasil pemekaran Desa Mabolu, jadi dalam hal ini batas antara Desa Mabodo dengan Desa Masalili masih mengikuti batas desa, kedua desa Induk (Desa Bungi dan Desa Mabolu), batas kedua desa induk *a quo* adalah parit yang terletak antara tanah milik La Inka (Desa Mabodo) dengan tanah milik La Fama (Desa Masalili);

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dengan demikian terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* dalam perkara *in litis* tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pertimbangan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* sepatutnya dibatalkan;

9. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan sangat tidak sependapat atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 28/G.TUN/2012/PTUN-KDI., tertanggal 3 Januari 2013, sesuai dalam pertimbangan halaman 28 garis mendarat ke-5 dan halaman 31 paragraf kedua yang menyatakan pada pokoknya:



“.... bahwa data yuridis dan hasil pengukuran diumumkan selama 30 hari dan bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”;

Menimbang, bahwa dan saat pembuatan peta dasar pendaftaran yang oleh kuasa hukum Tergugat disajikan dalam Peta Bidang Tanah (vide bukti T-11) tidak ada yang keberatan dari pihak manapun bahkan dari pemerintah desa yang bertetangga khususnya Desa Mabodo”;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* di atas sama sekali Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan sangat tidak sependapat, karena pada pertimbangan ini muncul pertanyaan bahwa mana mungkin ada keberatan dari pemilik tanah terhadap pengumuman tersebut, karena letak objek sengketa tersebut berada di Desa Mabodo dan diumumkan di Desa Masalili bukan di Desa Mabodo jadi wajar jika tidak ada yang keberatan karena tidak diketahui oleh pemilik lahan dan juga tidak diketahui oleh Pemerintah Desa Mabodo, disamping itu pula tanah Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di Desa Bungi setelah terjadi pemekaran berada di Desa Mabodo dan terdaftar di Desa Bungi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Inspeksi Agrarian Provinsi Sulawesi Tenggara) Nomor 23/UH.IB/4/1969 tertanggal 10 Maret 1969, Gambar Situasi tertanggal 20 Desember 1968 atas nama La Inka yang terletak di Desa Bungi, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang merupakan desa induk Desa Mabodo dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Kepala Desa Mabodo Nomor 474/MBD/17/2012 tertanggal 13 Agustus 2012;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dengan demikian terbukti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo* dalam perkara *in litis* tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak cukup dan sepatutnya Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *in litis* diterbitkan dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : Dahlan Dunsu tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DAHLAN DUNSU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./ **H. Yulius, S.H., M.H.**
S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.**

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. H. Imam Soebechi,**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Subur M.S., S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

	1. Meterai	Rp	6.000,00
	2. Redaksi	Rp	5.000,00
	3. Administrasi	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah		Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 503 K/TUN/2013